

Pedoman Dan Kode Etik Dewan Komisaris PT Samudera Indonesia Tbk

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan dari tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (“GCG”) dari PT Samudera Indonesia Tbk (“Perseroan”) dan sesuai dengan ketentuan OJK, diperlukan suatu pedoman dan kode etik bagi Dewan Komisaris yang sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan.

Pedoman dan Kode Etik Dewan Komisaris ini merupakan pedoman dan kode etik bagi Dewan Komisaris Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atas Perseroan berdasarkan asas-asas GCG yakni Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency), dan Kewajaran (Fairness).

1.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- 4) Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- 5) Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- 6) Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;

- 7) Indonesia Corporate Governance Manual, Otoritas Jasa Keuangan, International Finance Corporation, Swiss Confederation, 2018;
- 8) Anggaran Dasar Perseroan;
- 9) Kode Etik & Panduan Perilaku Perseroan.

BAB II

PEDOMAN DAN KODE ETIK DEWAN KOMISARIS

2.1 Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

- 1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam kondisi tertentu Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
- 5) Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam kondisi tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS Perseroan.
- 6) Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya

- 7) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 8) Dewan Komisaris bersama Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan
- 9) Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
- 10) Dewan komisaris berwenang memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan, yang memuat anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang, yang disusun oleh Direksi.
- 11) Dalam hal kewenangan RUPS untuk menentukan gaji dan tunjangan Direksi dilimpahkan kepada Dewan Komisaris hal tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- 12) Melakukan komunikasi secara langsung dan mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Unit Audit Internal.
- 13) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 14) Dewan Komisaris mengangkat dan memberhentikan anggota Komite Audit dan anggota komite lainnya.

- 15) Menerima rekomendasi dari Komite Audit mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- 16) Menerima saran dari Komite Audit terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- 17) Menerima risalah rapat, dan laporan atas setiap penugasan yang diberikan kepada Komite Audit dan komite lainnya.
- 18) Menerima rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi mengenai;
 - komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi, dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi, dan besaran atas remunerasi.
- 19) Dengan bantuan Komite Nominasi dan Remunerasi, melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- 20) Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

Kebijakan Anti Korupsi Perseroan

2.2 Nilai-Nilai

Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya berdasarkan nilai-nilai Perseroan yaitu dengan integritas dan profesionalisme.

2.3 Pembagian Kerja dan Waktu Kerja

Pembagian kerja dan pengaturan waktu kerja anggota Dewan Komisaris diatur oleh Dewan Komisaris berdasarkan kebutuhan Perseroan.

2.4 Rapat Dewan Komisaris

- 1) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- 2) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 3) Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku yang berlangsung.
- 4) Seorang anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai benturan kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan dia tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. Keputusan mengenai hal ini tidak dapat dilakukan tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris.

- 5) Selanjutnya untuk ketentuan mengenai bahan rapat, pimpinan rapat, quorum rapat, keputusan rapat, risalah rapat, dan keputusan Dewan Komisaris diluar rapat adalah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

2.5 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dewan Komisaris memberikan laporan secara teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada RUPS atau otoritas pengatur lain. Laporan tersebut terdapat dalam laporan tahunan atas kegiatan-kegiatan pengawasan Perseroan selama jangka waktu tersebut.

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan kepada RUPS untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar untuk memperoleh pembebasan atas tanggung jawab selama kepengurusan dalam RUPS tahunan.

2.6 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri atas kinerja anggota Dewan Komisaris sebagai kolegial yang akan dilakukan setiap tahun berdasarkan kriteria-kriteria sebagaimana yang direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain dalam pelaksanaan pengawasan dan dukungan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan dan rencana kerja serta anggaran yang telah ditetapkan bersama dengan Direksi.

2.7 Hubungan antara Direksi dan Komisaris

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki otoritas dan komposisi yang berbeda, anggota Direksi tidak dapat duduk di Dewan Komisaris dan sebaliknya.

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan tujuan perusahaan. Selain itu Dewan Komisaris juga memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi untuk tindakan hukum Perseroan tertentu sesuai yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan-tindakan berikut, harus dengan persetujuan Dewan Komisaris:

- 1) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
- 2) Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Dewan Komisaris Perseroan menerima pelaporan atau informasi terhadap kegiatan Direksi di bawah ini:

- 1) Penggantian Direksi Entitas Anak yang signifikan;
- 2) Penyiapan laporan keuangan per kuartal dan semester yang akan dilaporkan kepada regulator;
- 3) Tindakan melepaskan penyertaan modal pada perseroan lain, Entitas Anak dan usaha patungan yang signifikan;
- 4) Tindakan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran Entitas Anak yang signifikan;

- 5) Memberikan jaminan Perseroan atas kewajiban pihak ketiga;
- 6) Mengagunkan aset tetap untuk penarikan pinjaman dan/atau melepaskan aset tetap Perseroan;
- 7) Pembuatan Kerja sama Operasi (KSO) dengan pihak lain untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 8) Kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu; dan
- 9) Penghapusan dari pembukuan atas piutang macet dan persediaan barang yang sudah tidak lagi memiliki nilai buku.

BAB IV PENUTUP

Hal-hal lebih rinci yang mengatur tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris diatur di dalam anggaran dasar Perseroan.

Pedoman dan Kode Etik Dewan Komisaris ini akan dievaluasi secara periodik untuk perbaikan.